

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Permohonan Izin Luar Biasa

No. SK :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau Membagi warisan.
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/Keluarga/ Kuasa Hukum mengajukan permohonan izin luar biasa di lengkapi dokumen persyaratan
2. kalapas memberikan izin luar biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. narapidana dikawal oleh petugas pemasyarakatan dan polisi
4. narapidana memperoleh izin kepala lapas/rutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Permohonan Izin Luar Biasa

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Jika ada keluhan silahkan SMS No 082241113338

Kelas IIA Purwokerto

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
3. Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.